



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan menindaklanjuti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Teknis Kota Pagalar Alam;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala adalah Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB II LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawas Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Rumah Sakit Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kantor Ketahanan Pangan;
 - g. Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman;
 - h. Kantor Informasi, Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Daerah;
 - i. Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - j. Kantor Pengelolaan Air Minum;
 - k. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;

BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota dibidang Perencanaan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan menyusun Pola Dasar, Rencana Strategis Pembangunan Daerah, Program-program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA);
- b. Pengkoordinasian dan pensinkronisasian perencanaan pembangunan dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertical, Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Kota bersama-sama Bagian Keuangan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota;
- d. Pengevaluasian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan didaerah;
- e. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan pihak Luar Negeri antar Daerah Kota dan antar Lembaga;
- f. Penyediaan data, informasi tentang hasil-hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telah dilaksanakan;
- g. Pengelolaan adminstrasi pembangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;
- h. Pelaksanaan promosi, persetujuan dan perizinan dalam penanaman modal.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 1. Subbidang Pengendalian;
 2. Subbidang Evaluasi.
 - d. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Penanaman Modal Daerah.
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Fisik Prasarana, membawahkan :
 1. Subbidang Sosial Budaya;
 2. Subbidang Fisik dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BADAN PENGAWAS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas Daerah Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Badan Pengawas Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Pengawas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota dibidang Pengawasan Umum, Penyelenggaraan Daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Badan Pengawas Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan terhadap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, bidang kekayaan dan usaha daerah;
- b. Pemeriksaan terhadap tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pengujian serta penilaian terhadap setiap laporan dari setiap dinas / instansi atau masyarakat dan dari permintaan DPRD Kota Pagar Alam.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Administrasi Kepegawaian;
 - 2. Subbidang Hukum, Pembinaan dan Pengembangan.
 - d. Bidang Pembangunan dan Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Fisik Kesejahteraan, Sosial Budaya;
 - 2. Subbidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Pertambangan.
 - e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pajak, Retribusi, Perimbangan Keuangan dan Pendapatan lain-lain;
 - 2. Subbidang Pengadaan, Penghapusan dan Usaha Permodalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dibidang pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah.

**Bagian Ketiga
F u n g s i**

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan, Analisa Kebutuhan Badan, penyusunan Program dan pembiayaan urusan;
- b. Melaksanakan Formasi Pengadaan dan Pemberhentian pegawai yang meliputi perencanaan, penyusunan dan penetapannya;
- c. Melaksanakan pengembangan pegawai yang meliputi pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan, penghargaan dan pembinaan pegawai serta pengamanan pegawai;
- d. Melaksanakan mutasi pegawai non jabatan yang meliputi kenaikan pangkat penempatan pegawai dan kenaikan gaji berkala;
- e. Menyiapkan perumusan rencana program kerja;
- f. Melakukan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga, perpustakaan, dan dokumentasi;
- g. Perumusan Kebijaksanaan, analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyusunan program pendidikan, dan latihan tertentu;
- h. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan langsung oleh dinas-dinas / instansi dalam kota;
- i. Pelaksanaan pengajaran dan pengaturan structural dan teknis fungsional tertentu;
- j. Pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier;
- l. Pelaksanaan Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- m. Pengkajian dan penyempurnaan kurikulum, metode pengajaran dalam bentuk modul baik penjenjangan maupun teknis fungsional bekerjasama dengan pihak pendidikan dan pelatihan propinsi dan pusat;
- n. Peningkatan pembinaan monitoring dan evaluasi;

- o. Penyempurnaan dan pengembangan pelaksanaan seleksi calon peserta dan pembina alumni pendidikan dan pelatihan tertentu;
- p. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar / instruktur / widyaiswara;
- q. Merekomendasikan calon peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pendidikan dan pelatihan Struktural yang dilaksanakan oleh pendidikan dan pelatihan propinsi dan pendidikan pusat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2. Subbidang Pengembangan, Pembinaan dan Tanda Jasa.
 - d. Bidang Mutasi Kepegawaian Non Jabatan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kepangkatan Pegawai;
 - 2. Subbidang Kenaikan Gaji Berkala dan Penempatan Pegawai non jabatan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Teknis Fungsional;
 - 2. Subbidang Penjurusan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kota dibidang pelayanan kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Daerah adalah berbentuk badan yaitu lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan

kebijaksanaan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat dibidang kesehatan;

- (3) Rumah Sakit Daerah dipimpin seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan dinas kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan dan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Rumah Sakit Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota menyelenggarakan pemerintah kota dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah kota dibidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kota dibidang dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Kota dibidang Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan Rekam Medik;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta penyelenggaraan kegiatan perencanaan program Rumah Sakit Daerah.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah, membawahkan :

- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengendalian Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2. Subbidang Analisa dan Pendayagunaan Sarana;
 - d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Profesi / SDM Keperawatan dan Asuhan Keperawatan;
 - 2. Subbidang Logistik Keperawatan;
 - e. Bidang Rekam Medik, Perencanaan dan Pendidikan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Rekam Medik dan Promosi Kesehatan;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional;
 - h. Komite Keperawatan;
 - i. Satuan Pengawasan Intern;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah Kota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta untuk menegakan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
- b. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan kapasitas personal sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga;
- e. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - d. Seksi Pembinaan Operasional;
 - e. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas SDM;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran v dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KOTA PAGAR ALAM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan Kota dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota dibidang Ketahanan Pangan.

**Bagian Ketiga
F u n g s i**

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Kantor Ketahanan Pangan Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani bidang tanaman pangan.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kota terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Pengembangan Agribisnis;
 - e. Seksi Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KANTOR KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA DAN PEMAKAMAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 27

- (1) Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman merupakan Unsur Penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota dibidang Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28 Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman mempunyai Fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis, memberikan Bimbingan dan Pembinaan melalui terciptanya Keadaan Kota yang Aman, Tertib, Bersih dan Rapi;
- b. Memberikan Penerangan dan Bimbingan kepada masyarakat sehingga keadaan lingkungan masyarakat dapat tercipta kondisi yang bersih dan teratur;
- c. Melaksanakan Perencanaan Pengumpulan, Pengawasan dan Pengendalian dibidang Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman;
- d. Mengawasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis atas Pelaksanaan Tugas;
- e. Melaksanakan Kebersihan Jalan dengan melakukan Penyapuan dan Penyiraman Taman serta Trotoar;
- f. Membersihkan Bahu-bahu Jalan, Tanah Kosong dengan melakukan Penebasan Rumput dan Memungut Sampah yang betebaran dijalan serta Membersihkan dan Menguburkan bangkai-bangkai binatang dijalan;
- g. Mengangkut dan Membuang Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan akhir;
- h. Memanfaatkan dan Memusnahkan Sampah pada tempat yang telah ditentukan;
- i. Menormalisasi atau Memelihara kelancaran jalan air sungai, anak sungai, got, siring ;
- j. Mengadakan atau Membangun Taman dalam Kota;
- k. Mengadakan Pembibitan dan Penanaman Penghijauan serta Tanaman Hias pada lokasi tertentu;

- l. Mengadakan dan Memelihara tempat pemakaman umum dan perorangan ;
- m. Melaksanakan proses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- n. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 30

- (1) Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Keindahan Kota;
 - e. Seksi Pemakaman;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**BAB X
KANTOR INFORMASI, KOMUNIKASI, ARSIP DAERAH DAN
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 31

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Kantor Informasi dan Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 32

Kantor Informasi dan Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi, kearsipan dan menyelenggarakan pelayanan perpustakaan umum daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32 Kantor Informasi dan Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dibidang Informasi dan komunikasi kearsipan dan Kepustakaan;
- b. Penyerapan data base untuk pembangunan, pengembangan serta informasi / telekomunikasi;
- c. Pengendalian, pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan penanganan perangkat keras / lunak;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengendalian, kearsipan dan kepustakaan dilingkungan pemerintah daerah kota pagar alam;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in-aktif serta pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan-bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam;
- g. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan perangkat daerah lain dilingkungan Pemerintah Kota dan kerjasama antar perpustakaan;
- h. Pelaksanaan urusan ketata usahaaan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Kantor Informasi, Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Seksi Arsip Daerah;
 - e. Seksi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Informasi, Komunikasi, Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 35

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur penunjang pemerintah kota pagar alam;
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 36

Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36 Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Kebijakan Teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. pemberian perizinan dan atau rekomendasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. membantu penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 38

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Kepemudaan;
 - d. Seksi Keolahragaan;
 - e. Seksi Program Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KANTOR PENGELOLAAN AIR MINUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Pengelolaan Air Minum merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Kantor Pengelolaan Air Minum dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 40

Kantor Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota dibidang pengelolaan air minum.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Kantor Pengelolaan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis untuk terciptanya tersedianya air minum.
- b. pengkoordinasian penyusunan program dibidang pengelolaan air minum.
- c. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air minum.
- d. mengatur menyelenggarakan serta memperkirakan kebutuhan dan mengawasi penggunaan bahan kimia.
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Pengelolaan Air Minum .

**Bagian keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 42

- (1) Kantor Pengelolaan Air Minum terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyusunan Program ;
 - d. Seksi Tehnik ;
 - e. Seksi Distribusi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Air Minum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

**BAB XIII
KANTOR KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 43

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

**Bagian kedua
Tugas Pokok**

Pasal 44

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

**Bagian ketiga
Fungsi**

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kantor Keluarga Berencana dan pemberdayaan keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Ketatausahaan Program Keluarga Berencana;

- b. pengelolaan Advokasi Potensi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Keluarga Berencana;
- c. pengelolaan Pelayanan Reproduksi Keluarga Berencana;
- d. pengelolaan Kegiatan Pengendalian Keluarga Sejahtera;
- e. penyusunan, Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi Keluarga Berencana;
- f. pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan Tugas Lain yang langsung diberikan oleh Kepala Daerah;
- h. melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

**Bagian keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Pagar Alam terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi Keluarga dan Analisa Program;
 - d. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 47

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan / Kantor Lembaga Teknis Daerah Kota sesuai dengan keahliannya masing-masing.

**BAB XV
TATA KERJA**

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan / Kantor Lembaga Teknis Daerah Kota serta semua jenis pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor dalam Kota Pagar Alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugasnya.

BAB XVI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

Kepala Badan / Kantor dan Kepala Bagian, Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI D